

**ASPEK KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN
PENGERUSAKAN STADION OLEH SUPORTER SEPAK BOLA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD FAIZ

02011181419143

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : **Muhammad Faiz**
Nim : **:02011181419143**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Studi : **Hukum Pidana**

JUDUL

**ASPEK KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
BERKAITAN DENGAN PENGGRUSKAN STADION OLEH SUPORTER
SEPAK BOLA**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama




Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP.1962031198031001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDERALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Faiz
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181419143
Tempat/Tanggal Lahir	: Baturaja/8 Desember 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hkum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Desember 2018


Muhammad Faiz

02011181419143

Motto dan Persembahan

Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita tetap berusaha berdoa dan terus berusaha sampai kita mendapatkannya.

Merendahlah sampai tidak ada lagi yang dapat merendahkanmu
Mengalahlah sampai tidak ada lagi yang dapat mengalahkanmu.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :


- Ayahanda Darmansyah, S.H. dan Ibunda Tersayang Sriwidyarningsih terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengobanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan
- Ketiga Adikku Muhammad Rizki Ramadhan, Muhammad Fahrezi dan Muhammad Navi Agustriansyah saudara yang kusayangi
- Keluarga besar yang memberikan dukungan serta semangat untuk menuntaskan skripsi ini
- Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ ASPEK KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENGUSAKAN STADION OLEH SUPORTER SEPAK BOLA”**. Penulisan skripsi ini di buat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H dan ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 18 Desember 2018



Muhammad Faiz

02011181419143

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ASPEK KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENGRUSAKAN STADION OLEH SUPORTER SEPAK BOLA”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Darmansyah, S.H. dan Mamaku Sriwidyaningsih yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Saudaraku Muhammad Rizki Ramadhan, Muhammad Fahrezi, Muhammad Navi Agustriansyah yang telah memberikan keceriaan dihidupku.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Pembantu atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, atas segala masukan dan motivasi serta arahannya kepada penulis selama pembuatan skripsi ini dan waktu serta tenaga yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
11. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
12. Sahabat-sahabatku KF ,Fial, Ikram, Izzar, Fajar, Navis, Apek, Bram, Ego, Ardian, Duff, Relfy, dan Ronal. Terima kasih telah setia menemani dikala senang maupun sedih yang sudah memberikan banyak tawa dan mewarnai hari-

hariku selama aku menepuh gelar S.H, dimulai dari awal perkuliahan sampai sekarang, seterusnya dan selamanya. Amiin.

13. Tim H1 perjuangan Jeerix, Rosidi, Afriyan, Eric, Sigit, Imbos, Jesron, Rudi, Natazha, Selvi, Pitri, Rizki, Dita, Lisa, Emah dan Mitha.
14. Rekan seperjuangan KKL Ikram, Fial, Izzar dan Terima Kasih buat kantor hukum perwira negara tempat saya dan teman-teman saya praktek kerja lapangan.
15. Semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teortisi	9
F. Metode Penelitian	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Sumber dan Jenis Data Hukum	22
C. Lokasi Penelitian	23
D. Populasi dan Sampel	23
E. Teknik Pengumpulan Bahan Data	25
F. Teknik Pengolahan Data	26
G. Analisis Data Hukum	26
H. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi Secara Umum	
1. Kejahatan.....	33
2. Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Kejahatan	34
B. Pengertian Umum Tentang Kekerasan Terhadap Orang dan Barang Dilakukan Oleh Suporter Sepak bola.....	35
C. Teori-teori Tentang Kekerasan	
1. Teori Faktor Individu	36
2. Teori Faktor Kelompok	37
D. Pengertian Kekerasan	
A. Kekerasan Langsung (<i>Direct Violent</i>).....	39
B. Kekerasan Tidak Langsung (<i>Indirect Violent</i>).....	39
E. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	
A. Kebijakan Kriminal	40
B. Relasi Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Sosial.....	42

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden	58
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Antar Sepak bola	59
C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Menanggulangi Tindakan Pengrusakan Stadion Oleh Suporter Sepak Bola.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK


ASPEK KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENGUSAKAN STADION OLEH SUPORTER SEPAK BOLA

Skripsi ini membahas tentang aspek kriminologis terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pengrusakan stadion oleh suporter sepak bola yang meresahkan penonton sepak bola di stadion, sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di Indonesia. Dari anak kecil, tua dan muda pasti menyukai sepak bola. Masing-masing daerah kemudian punya club andalan, hingga menciptakan yang namanya suporter atau pendukung kesebelasan. Tindakan suporter sepak bola yang mengarah kepada kriminalitas sesungguhnya bukan lagi urusan komisioner disiplin federasi ataupun club yang di dukungnya namun sudah menjadi yurisdiksi penegakan hukum oleh aparat keamanan, karena apa yang sering kali di lakukan oleh suporter di Indonesia nyata telah menjurus kepada aksi kriminal murni secara hukum positif. Ada beberapa tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan penghancuran atau pengrusakan barang yang di atur Pasal 170 ayat (1) ayat (2) ke-1e KUHP atau Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam kasus ini salah satu suporter club sepak bola di Indonesia club Sriwijaya FC dengan nama suporter nya Singa Mania dan Sriwijaya Mania melakukan tindakan kriminal dengan melakukan pengrusakan beberapa bagian stadion gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang utama dalam penelitian ini dan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari kepustakaan atau data yang sudah tersedia baik dalam literature maupun data yang sudah di himpun instansi.

Kata Kunci : *pengrusakan, suporter, sepak bola*

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. H. Svarifuddin Pettanasse, S.H., M.H

NIP. 1954412141981031002

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.HUM

NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.HUM

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepakbola adalah permainan beregu di lapangan, menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas sebelas pemain, berlangsung selama 2 x 45 menit, kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan.¹

Sepakbola secara baku hanya dimainkan oleh pemain yang berada di lapangan saja, namun tanpa kita sadari sering kali dalam permainan sepak bola terdapat individu-individu dari luar lapangan mendukung tim yang sedang bertanding. Individu-individu tersebut memberikan semangat dan motivasi melalui berbagai cara agar tim yang mereka dukung dapat mengalahkan lawannya dalam permainan yang dimainkan sebelas melawan sebelas orang tersebut. Tak heran jika supporter yang memberikan dukungan tersebut sering kali mendapat julukan sebagai pemain ke-12.²

Banyak individu pecinta sepak bola yang mengidentifikasi dirinya menjadi pendukung sebuah tim sepak bola atau dapat disebut supporter. Supporter yang secara bahasa berarti dukungan, dapat diartikan lebih luas bahwa supporter ialah mereka (satu

¹ Sumber : <https://kbbi.web.id/sepak%20bola> di akses pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 10:47 WIB

² Sumber: https://www.kompasiana.com/kukuh.a.nugroho/suporter-dan-sepakbola_552bce1d6ea834a81f8b459 di akses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 14:29 WIB

individu atau lebih) yang memberikan dukungan kepada salah satu pihak dalam sebuah pertandingan. Dalam skala nasional mengenal berbagai kelompok yang terdiri dari sekumpulan individu yang telah teridentifikasi kedalam sebuah barisan pendukung tim sepak bola. Jadi setiap klub dari level terendah pasti memiliki penggemar fanatik karena adanya ikatan kedaerahan, keluarga, golongan atau simpatik dengan pemainnya.

Sama halnya dengan klub-klub di Indonesia yang berjumlah ratusan lebih namun tetap memiliki suporter fanatik. Di Indonesia kita tak akan asing mendengar nama Aremania pendukung tim Arema FC, Bonek Mania suporter tim Persebaya Surabaya, Singa Mania dan Ultras yang keduanya mendukung satu tim yang sama yaitu Sriwijaya FC. Kelompok-kelompok tersebut merupakan beberapa contoh kelompok suporter di Indonesia yang telah terorganisir secara rapi dan fanatik dalam mendukung tim kesayangannya. Sebenarnya masih banyak kelompok suporter yang terdapat di Indonesia, disetiap tim yang ada hampir dipastikan terdapat orang-orang yang melebur menjadi satu dalam mendukung tim kesayangannya.

aspek kedaerahan juga dapat muncul karena kelompok suporter tersebut mendukung tim sepak bola dari daerah yang sama.³

³ Sumber : <https://www.tempo.co/tag/suporter-pendukung-sepak-bola> di akses pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 20:16 WIB

Dalam persepak bolaan di Negara Indonesia, kerusuhan dalam dunia sepak bola yang disebabkan oleh ulah suporter terus terjadi. Begitu banyak korban yang jatuh semakin menambah buruk citra persepakbolaan Indonesia. Bentrokan antar pendukung kedua kesebelasan yang berlaga semakin sulit dihindarkan. Rentetan kejadian ini tentu mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil yang sangat besar, baik dari sisi suporter maupun masyarakat umum.

Hal ini memberikan kesan bahwa setiap para pelaku supporter sepakbola yang melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian maupun menimbulkan korban itu menjadi masalah serius yang harus mendapatkan perhatian. Hal ini jelas memberikan dampak buruk terhadap orientasi kedepannya dalam dinamika supporter sepakbola di Indonesia pada umumnya.

Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”⁴. Adapun yang dimaksudkan di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah agar setiap perbuatan kekerasan dan pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh pelaku supporter sepak bola merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman.

⁴ M.K Abdullah, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, PUSTAKA SANDRO JAYA, Jakarta, hal 67.

Tindak pidana pengrusakan sampai mengakibatkan kerugian atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja membuat kericuhan tidak membuat kenyamanan orang lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di samping itu juga tindak Seperti diketahui bahwa adanya pemberitaan dimedia cetak.⁵ Kasus pengrusakan stadion oleh supporter diproses secara hukum. Nasib apes dialami dua belas orang yang di tetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian ,akibat dari perbuatan dua belas tersangka tersebut stadion gelora sriwijaya jakabaring mengalami kerusakan yang sangat parah sebanyak 373 kursi di tribun utara dan selatan mengalami rusak parah.”

Puncaknya aksi tersebut terjadi di karenakan tim kesebelasan Sriwijaya FC yang bertindak sebagai tuan rumah kalah 0-3 terhadap tamunya Arema FC pada hari sabtu 21 juli 2018, tiba-tiba setelah pertandingan tersebut selesai supporter dari tim Sriwijaya FC yaitu Singa mania dan Sriwijaya mania melalukan tindakan penegerusakan stadion jakabaring yaitu mencabut dan melempar kursi ke arah pinggir lapangan stadion akibat perbuatan tersebut stadion gelora sriwijaya jakabaring mengalami kerusakan yang cukup parah di tribun utara dan selatan. Sejauh ini sudah dua belas sudah di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan stadion gelora sriwijaya jakabaring oleh oknum supporter dari tim Sriwijaya FC. Lebih lanjut

⁵Sumber:Bentrok supporter sepakbola di Palembang (https://soccer.sindonews.com/read/762049/58/sfc-kalah-suporter-saling-bacok-1374039653) (diakses pada tanggal 22 Januari 2018 pada Pukul 10:57)

kedua belas tersangka tersebut di kenakan Pasal 170 KUHP ” yang melakukan tindak pidana pengrusakan fasilitas tempat umum. Pasal 170 KUHP ayat (1) Barang siapa yang di muka umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Pasal 170 KUHP ayat (2) 1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukanya itu menyebabkan sesuatu luka. 2e. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. 3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Pasal 170 KUHP ayat (3) Pasal 89 tidak berlaku.

Aspek kriminologis terhadap kejahatan pengrusakan fasilitas umum salah satu tindak kejahatan yang di lakukan oleh penjahat yang melanggar undang undang suatu negara hukum (rechts staat), di kenakan Pasal 170 KUHP peranan hukum menempati kedudukan yang utama apabila hukum tersebut dapat melaksanakan fungsi, sebagaimana yang digariskan dalam konstitusi yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas pemerintah yakni menciptakan instrumen sosial untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian. Untuk menjelaskan fenomena kejahatan ada tiga aliran pemikiran, yaitu kriminologi klasik bahwa kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan, kriminologi positivis yaitu mengarahkan usaha untuk

menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah, dan kriminologi kritis yaitu tidak berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Penanggulangan kejahatan tentu mencari faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sehingga dengan penemuan faktor-faktor menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun penanggulangan kejahatan.

Aksi pengerusakan itu memicu terjadi kerusuhan antar suporter. Memahami masalah suporter di Indonesia seringkali tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dalam masyarakat. Sepakbola, tak hanya sebuah permainan serius, tetapi lebih jauh menampilkan sebuah sistem dan struktur masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kekerasan dan pengerusakan para suporter bola mesti dibaca sebagai persoalan sistem masyarakat kita pula. Kasus tersebut merupakan sebagian contoh tindak pidana yang terjadi dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kekerasan dan pengerusakan yang melibatkan para suporter sepak bola dapat dikategorikan bagaikan budaya yang tidak akan hilang dan berakhir oleh waktu, hal demikian memang sangat miris untuk didengar, dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat umum, dampak yang dihasilkan dari anarkisnya para suporter menimbulkan banyak kerugian yang nyata, terjadi pengerusakan fasilitas umum dan ketidaknyamanan bila di jalanan bertemu dengan kerumunan suporter. Dari tingkah suporter ini siapa yang dapat memberi pertanggungjawaban secara penuh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : “ Aspek Kriminologis Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengrusakan Stadion Oleh Suporter Sepak Bola ” ini dikarenakan masalah pengrusakan yang dilakukan oleh para suporter dipersepakbolaan yang menjadi pembicaraan hangat masyarakat dan sangat jarang dibahas dalam skripsi mahasiswa.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Apakah Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan stadion oleh suporter sepak bola?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindakan tindak pidana pengrusakan stadion yang dilakukan oleh suporter sepak bola?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian dari skripsi antara lain:

- a. Untuk Mengetahui dan menganalisa faktor penyebab kerusuhan yang mengakibatkan pengrusakan dilakukan oleh para suporter sepak bola.
- b. Untuk Mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh suporter sepak bola.

D. Manfaat Penelitian

Agar hasil penelitian dapat dicapai , maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan praktis, Dengan penelitian ini diharapkan bahwa untuk mengetahui tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh suporter sepak bola tersebut dapat juga mengetahui akar permasalahan dan bagaimana suporter sepak bola tersebut melakukan tindak pidana sehingga dapat ditemukan jalan keluar berupa tindakan nyata dari pihak penegakan hukum mencegah dan meminimalisir tindak-tindak pidana tersebut.

- b. Kegunaan akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam sebuah analisis kriminologis tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola.

E. Kerangka Teoritis

1. Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁶

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

Pengkajian mengenai kerusakan mengalami perkembangan pesat yang memunculkan berbagai teori tentang faktor – faktor penyebab kekerasan dan pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh suporter sepakbola.

Berdasarkan permasalahan yang ada, teori yang akan digunakan adalah menggunakan pendapat para ahli hukum tentang tindak pidana kekerasan dan pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh suporter sepak bola sesuai

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.73.

⁷ Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 125.

dengan kajian hukum pidana yang digunakan penulis untuk dasar dalam menganalisis permasalahan tersebut.

Teori yang digunakan dalam menganalisis kasus-kasus yang ada adalah dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Teori-teori kriminologi pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Berikut ini teori-teori kriminologi yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini:

Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.

a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Psikologis⁸

Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

Teori Psikoanalisa, *Sigmund Freud* (1856-1939)

⁸ *Ibid*, hlm 49.

Teori psikoanalisa dan *Sigmund Freud*, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka, Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan, Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis⁹

Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan Penyimpangan budaya.

a) *Emile Durkheim*

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. *Durkheim* meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

⁹ *Ibid*, hal 57

b) Robert K. Merton

Menurut *Merton* di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

Menurut Abdulsyani faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah :¹⁰

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (Intern)
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (Ekstern)

Faktor-faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain:
 - a. Sakit Jiwa;
 - b. Daya Emosional;
 - c. Rendahnya Mental;
 - d. Anomi (Kebingungan);
2. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:
 - a. Umur;

¹⁰ Abdulsyani, Sosiologi Kriminologi, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 44.

- b. Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik;
- c. Kedudukan individual di dalam masyarakat;
- d. Pendidikan individu;
- e. Masalah reaksi atau hiburan individu;

Faktor eksternal, meliputi :

1. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian:
 - a. Tentang perubahan-perubahan harga;
 - b. Pengangguran;
 - c. Urbanisasi;
2. Faktor Agama
3. Faktor Bacaan
4. Faktor Film (termasuk televisi)

Formulasi sebab musabab kejahatan yang dikemukakan oleh Abdul syani tersebut di atas, merupakan suatu tinjauan dari latar belakang sosiologis.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Usaha usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (Politik Kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (Hukum Pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal.¹¹ Kebijakan penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana

¹¹ Shafrudin, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.

“*penal*” (Hukum Pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*Penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakkan hukum pidana *inconcreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social-welfare*” dan “*social defense*”.¹² Tujuan utama usaha *nonpenal* tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang *nonpenal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan.

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Pengertian kontrol sosial (*control theory*) merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Teori Kontrol Sosial merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari suatu jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini berusaha menjelaskan

¹² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

kenakalan para remaja. Adapun yang di maksud dengan deviasi primer adalah individu yang¹³ :

- a. Melakukan deviasi secara periodic/kadang-kadang/jarang-jarang.
- b. Melakukan tanpa di organisasi.
- c. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai si pelanggar.
- d. Pada dasarnya hal yang di lakukan itu tidak dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

Perkembangan awal dari teori ini dipelopori oleh *Durkheim* ketika ia menyatakan bahwa “sebuah masyarakat akan selalu mempunyai jumlah yang pasti atas orang-orang yang menyimpang dan penyimpangan itu adalah benar-benar sebuah fenomena yang normal”. Penyimpangan membantu dalam memelihara tatanan sosial, karena ada batasan-batasan moral yang tidak pasti bahwa definisi yang mana perbuatan-perbuatan disetujui dan perbuatan mana yang tidak disetujui. Batasan-batasan itu menetapkan berbagai tingkatan dari ketidaksetujuan terhadap berbagai tindakan, jarak terhadap ketidaksukaan kepada sanksi hukum dan pemenjaraan. Semenjak garis batasan yang sebenarnya tidak jelas, sosial menciptakan kembali beberapa orang yang menyimpang dalam membantu orang-orang untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, kebiasaan dikontrol oleh sosial reaksi (ketidaksukaan, pemenjaraan).

¹³ Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, 2012, hlm 59.

Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu : kontrol personal (*personal control*) dan kontrol sosial (*social control*). Yang dimaksud dengan kontrol personal adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat (*the ability of the individual to refrain from meeting needs in ways which conflict with the norm and rules of the community*). Sementara itu, yang dimaksud dengan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Nye mengungkapkan bahwa ada empat tipe kontrol sosial yaitu :¹⁴

1. Kontrol langsung yang datang dari disiplin, pelarangan, dan hukuman.
2. Kontrol internal yang merupakan kontrol bagian dalam dari hati nurani.
3. Kontrol tidak langsung yang didesak dengan desakan untuk tidak melukai atau melawan harapan orang tua atau individu-individu lain yang mana pribadi tersebut teridentifikasi.
4. Adanya arti alternatif atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai.

Konsep kontrol sosial kemudian menjadi dominan setelah *David Matza* dan *Gresham Skyes* (seperti yang dikutip Romli Atamasasmita) melakukan kritik terhadap teori subkultur dari *Albert Cohen* yang menyatakan bahwa penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh adanya pembagian sub dari kultur

¹⁴ Romli Atamasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm 42.

masyarakat, sehingga masyarakat yang lebih rendah lebih condong untuk melakukan penyimpangan. *Matza* dan *Skyes* (sebagaimana dikutip oleh Romli Atamasasmita) kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang teknik netralisasi (*technique of neutralization*) yang membantah bahwa meski penyimpangan dilakukan oleh mereka yang berada pada strata sosial yang rendah, mereka tetap terikat pada sistem-sistem nilai dominan yang ada dalam masyarakat.

Skyes dan *Matza* (seperti yang dikutip oleh Romli Atamasasmita) merinci kelima teknik tersebut sebagai berikut :¹⁵

1. Penyangkalan tanggungjawab (*Denial Responsibility*): yaitu anggapan bahwa penyimpangan terjadi karena dirinya merupakan korban dari proses salah asuh dari orang tua, lingkungan yang buruk, atau tempat tinggal yang kumuh sehingga hal tersebut menjadi alasan penyangkalan terhadap tanggungjawabnya untuk mematuhi norma.
2. Penyangkalan atas cedera (*Denial of Injury*): merujuk kepada suatu alasan penyimpangan sesungguhnya bukan merupakan suatu bahaya yang berarti. Dengan demikian, mereka beranggapan bahwa sifat yang suka merusak (*vandalism*) merupakan sebuah perbuatan kelalaian dan mencuri mobil merupakan sebuah perbuatan meminjam.

¹⁵*Ibid*, hlm 45.

3. Penyangkalan korban (*Denial of the Victim*): merujuk kepada suatu keyakinan diri bahwa pelaku penyimpangan adalah seorang pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai pelaku kejahatan.
4. Penghukuman terhadap penghukum (*Condemnation of the Condemners*): merujuk pada suatu anggapan bahwa polisi adalah hipokrit (orang munafik), sebagai pelaku kesalahan, atau memiliki ketidaksenangan terhadap mereka. Pengaruh teknik ini adalah merubah subyek menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan.
5. Permohonan atas kesetiaan yang lebih tinggi (*Appeal to Higher Loyalties*): merujuk kepada anggapan bahwa pelaku penyimpangan terjebak di antara tuntutan masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok.

d. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan berasal dari kata tanggulang, yang dalam bahasa jawa artinya “tahan”. Secara luas penanggulangan ini dapat diartikan sebagai “mencegah dan mengembalikan.”¹⁶ Penanggulangan kejahatan dalam pengertian tersebut dapat dilakukan dengan sarana *penal* dan *non penal*. Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, laporan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 di Semarang menyebutkan mengenai adanya beberapa hal sebagai kriteria umum yang perlu

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet V, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm 103.

diperhatikan dalam rangka menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dengan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang ingin dicapai.
3. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalang-halangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut *Hoefnagels* (sebagaimana dikutip oleh Syafariah Widianti), upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dimasukkan ke dalam sarana penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *non-penal* adalah berupa pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 34.

Sudarto (sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi) pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan penal), maka harus dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁸

Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga sangat mendapat perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai (*Crime prevention in the context of development*) (*dokumen A/CONF. 121/L.9*), bahwa upaya penghapusan sebabsebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan mendasar”. Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No. *A/CONF.144/L/17 (tentang Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development)*, antara lain dinyatakan:¹⁹

- a. Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas utama.

¹⁸ *Ibid*, hlm 6.

¹⁹ *Ibid*, hlm 12.

- b. Bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dalam kongres ke-8 tersebut dinyatakan secara implisit bahwa faktor sosial dan jaminan atas hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat suatu strategi mendasar untuk menanggulangi kejahatan terhadap perkembangan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang di terapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai

fungsi hukum dan aparat penegak hukum yang menjalankan undang-undang sehingga dapat di ketahui penyebab masalah tersebut.

B. Sumber dan Jenis Data Hukum

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang utama dalam penelitian ini, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan atau data yang sudah tersedia baik yang terdapat dalam literature maupun data yang sudah dihimpun instansi. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, disebut “bahan hukum” mencakup :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa semua peraturan Perundang-undangan yang sejalan dengan permasalahan yaitu :
 - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang bahan hokum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan penulisan ini.²⁰
- c. Bahan hukum Tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2005, hlm 32.

C. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan skripsi untuk melengkapi data ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kantor Polresta Jakabaring Palembang.

D. Populasi Dan Sampel

a) Populasi

Menurut buku Metode Penelitian oleh sugiyono (2012:119) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi dibatasi sebagai sejumlah kelompok atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan Aspek Kriminologis Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengrusakan Stadion dilakukan Oleh Suporter Sepakbola di kantor Polresta Jakabaring Palembang.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dijelaskan dalam buku Metode Penelitian Hukum oleh sugiyono (2012:120). Meskipun sampel hanya merupakan bagian dari kenyataan-kenyataan yang di peroleh dari sampel itu harus dapat di menggambarkan dalam populasi.

Teknik pengambilan sampel ini biasanya didasarkan oleh pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Adapun cara dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara *purposive sampling*. Dalam buku Metode Penelitian oleh sugiyono (2012:126) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini pengambilan sampel berdasarkan 2 orang pihak kepolisian dan 1 narasumber dari suporter sepak bola tindak pidana pengrusakan stadion oleh suporter sepak bola di kantor Polresta jakabaring Palembang.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Data

c) Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, penulis akan melakukan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan Aspek Kriminologis

Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengrusakan Stadion dilakukan Oleh Suporter Sepakbola di kantor Polresta Jakabaring Palembang.

Dan untuk mendapatkan data yang dimaksud peneliti menggunakan metode mencari data lapangan 2 orang pihak kepolisian dan 1 narasumber sebagai suporter sepak bola.

b) Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber yang diyakini memiliki informasi atau data yang di perlukan dan berguna dalam penelitian ini.

c) Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui perpustakaan umum maupun melalui sarana internet.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam untuk memperoleh pengolahan data di peroleh dari sumber-sumber hukum yang di kumpulkan satu persatu secara deskriptif kualitatif kemudian di olah menjadi suatu data yang sistematis dan cara Teknik pengolahan data menggunakan cara yang ringkas, padat, dan jelas untuk memperoleh data tentang pengrusakan stadion oleh suporter sepak bola.

G. Analisis Data Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dari sumber hukum di kumpulkan dan diklasifikasikan baru kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang pada awalnya penjang lebar kemudian di olah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Kemudian analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²¹

H. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk Teknik penarikan suatu kesimpulan merupakan tahap dari semua data yang telah di peroleh sebagai hasil dari penelitan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, sebab akibat proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian, data serta penarikan kesimpulan.

²¹Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, 1998, hlm 29.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penulisan terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan pokok-pokok yang di gunakan dalam penelitian ini yang di isi teori-teori pendukung dalam penganalisaan serta perkembangan penelitian dalam skripsi ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang telah di rumuskan dalam Bab I. Serta diuraikan berdasarkan teori-teori yang didukung dalam penganalisaan penulisan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan penelitian yang dibuat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- M.K Abdullah, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, PUSTAKA SANDRO JAYA, Jakarta, hal 67
- Abdulkadir Muhammad , *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.73.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 125.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Shafrudin, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.
- Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, 2012, hlm 59.
- Romli Atamasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm 42
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet V, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm 103.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 34.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2005, hlm 32.
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, Kriminologi, PT Grafindo Raja Persada, 2004, hlm 9
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, Op.Cit, hlm 11.
- Chainur Arrasjid, Suatu Pemikiran *Tentang Psikologi Kriminil*. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Medan: Fakultas Hukum USU, hlm 28

- M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan USU Press, 1994, hlm 45.
- Chainur Arrasjid, Op.Cit, hlm 2
- M Ridwan dan Ediwarman, Op. Cit, hlm 81.
- Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim, Op.Cit, hlm 30.
- Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim, Op.Cit, hlm 56.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986, hlm 61.
- Barda Nawawi Arief, OP.Cit, hlm 79.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1992, hlm 67.
- Munir Fu Sudarto, *Kapita Selekta*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 56.
- Romli Atmasasmita, *teori dan kapita selekta kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, hlm 31.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Op.Cit, hlm. 89-91
- Isbandi Rukminto, *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Grafindo, Jakarta, 1994, hlm. 16.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm. 48.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 75.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 42.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 67.
- Bagir Manan. *Menegakkan hukum, suatu pencarian. Asosiasi Advokat Indonesia- MMIX*, Jakarta. 2009, hlm 12.